



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Lingkungan X, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXXXXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Perum XXXXX (rumah Bapak XXXXX), Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 26 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXX XXXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal XX XXXXXX XXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXX, kemudain berpindah di rumah kost milik Bapak XXXXXX di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama 6 (enam) bulan, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan April 2020 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga Termohon sudah tidak lagi mengurus segala keperluan dan mengabaikan perintah Pemohon sampai dengan saat ini;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi hingga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon tanpa memandang Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Termohon sering kali meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama setempat agar bisa segera bercerai dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



- c. Bahwa Pemohon sudah pernah memberi kesempatan dan berharap agar Termohon bisa merubah perilakunya yang tidak menyukai Orang Tua dari Pemohon namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Agustus 2021 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a dan b diatas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri karena terjadi pisah ranjang dan rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 27 Juli 2022 dan 3 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON** Nomor XXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XX XXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan X, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX, karena Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan XXXXX, kemudian sempat pindah tempat tinggal di rumah kost di Kelurahan XXXXX, kemudian kembali lagi ke rumah saksi sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah saksi, Termohon jarang sekali berbincang dengan saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, akan tetapi Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan X, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXX, kemudian sempat pindah tempat tinggal di rumah kost di Kelurahan XXXXX, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan Ketika saksi datang berkunjung Termohon tidak pernah berbincang dan ikut acara-acara keluarga yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin dari Pemohon, Termohon memiliki sifat tempramen tinggi hingga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon, bahkan Termohon sering kali meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama setempat agar bisa segera bercerai dengan Pemohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 19 Agustus 2021 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, 4, 6, dan poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon poin 5 adalah fakta yang tidak dapat dilihat sendiri oleh para saksi namun dengan adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan selama berpisah Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk kembali bersama namun tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon, maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal XX XXXXXX XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XX XXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anutul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)